

Dasar-Dasar Pengetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak

**Angger Gumilang Sugiarto^{1*}, Nasya Wahyuni², Syairah Nasution³,
Dini Vientiany⁴**

¹⁻⁴Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

Email : anggergumilang71@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to determine the Basic Knowledge of Taxation efforts in motivating to pay taxes. Tax is one of the important sources of state revenue for financing various development programs. This type of research is a type of library research, namely research whose discussion uses library data in the form of books as a source of discussion material. Tax knowledge is an effective effort in motivating people to pay taxes voluntarily. With sufficient understanding of taxation rules, people will better understand the importance of their contribution to the country's development. In addition, tax knowledge can also help people in utilizing various existing tax facilities. The government needs to increase education on the basics of taxation so that people can understand the importance of paying taxes correctly and appropriately. By doing so, it is expected that the level of public compliance in paying taxes can increase so that state revenues will also increase to support state development.

Keywords: Tax; Collection; Barriers; Motivation

Abstrak: penelitian ini untuk mengetahui Dasar Dasar Pengetahuan Perpajakan upaya dalam memotivasi membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang pembahasannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber bahan pembahasannya. Pengetahuan perpajakan menjadi upaya yang efektif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Dengan pemahaman yang cukup mengenai aturan perpajakan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan negara. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan berbagai fasilitas pajak yang ada. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi mengenai dasar-dasar perpajakan agar masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat. Dengan begitu, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat sehingga pendapatan negara juga akan meningkat untuk mendukung pembangunan negara.

Kata Kunci: Pajak; Pemungutan; Hambatan; Motivasi

PENDAHULUAN

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang Wajib Pajak ataupun kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena minimnya sosialisasi dari pihak aparatur pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berubah dari official assessment system menjadi *self assessment* system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Budiyono dan Restu Putri, 2021). *Self assessment* system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun pada praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit untuk berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kepatuhan pajak masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya orang pribadi yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT.

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak termasuk motivasi wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh individu. Karena dengan adanya motivasi ini orang akan bersemangat melakukan suatu kegiatan. Tanpa motivasi, orang akan menjadi lemah, pesimis dan tidak tergolong giat. Motivasi berasal dari kata latin "movere" yang berarti dorongan atau daya penggerak. Jadi motivasi adalah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang sekali muncul dalam ruang hampa. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, terutama kepada bawahan atau pengikut (Sumadi dan Santoso, 2022). Motivasi wajib pajak orang pribadi masih perlu ditingkatkan oleh Dirjen Pajak agar kesadaran dan kepatuhan meningkat yang akan membuat penerimaan juga meningkat.

Berbagai kendala yang mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak, salah satunya yakni tingkat pendidikan dari wajib pajak yang mempengaruhi sudut pandang dan cara berfikir. Ketidaktahuan para wajib pajak yang tidak ditunjang dengan pendidikan yang baik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Hal tersebut dianggap sebagai pengaruh yang muncul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh yang muncul dari luar diri si wajib pajak yaitu salah satunya adalah sanksi perpajakan yang akan dijatuhkan apabila wajib pajak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang telah ditetapkan. Sanksi dikatakan dapat mem- buat wajib pajak bersinergi untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan undang pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sanksi

administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak, melainkan hanya penambahan jumlah wajib pajak terutang karena ada sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang undang pajak. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak maupun wajib pajak yang terkenal sanksi administrasi.

Adanya motivasi membayar pajak dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari kesadaran akan pentingnya kontribusi individu dalam pembangunan negara, hingga dorongan untuk menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, membayar pajak juga dapat menjadi wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan memiliki motivasi yang kuat dalam membayar pajak, kita dapat membantu memperkuat ekonomi negara, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak demi kepentingan bersama dan kemajuan negara. Pada penelitian ini akan membahas dasar-dasar pengetahuan perpajakan upaya dalam memotivasi membayar pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pembahasannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber bahan pembahasannya. Dalam penelitian kepustakaan atau library research sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui definisi dan unsur pajak serta hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Unsur Perpajakan

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
- Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (Bukan Barang)
 - Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
 - Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardiasmo, 2023)

2. Fungsi Pajak

- Berikut adalah poin-poin yang termasuk dalam fungsi pajak:
- Fungsi pajak yang pertama sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgeter*).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.
 - Fungsi pajak yang kedua sebagai fungsi mengatur (*regulerend*).
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 - Fungsi pajak yang ketiga sebagai fungsi stabilitas.
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
 - Fungsi pajak yang keempat sebagai fungsi redistribusi pendapatan.
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.(Alexander, 2021).

3. Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa syarat pemungutan pajak, antara lain: untuk melaksanakan

- a. Syarat Keadilan: Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya menganakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Syarat Yuridis: Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Syarat Ekonomis: Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat Finansial: Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem Pemungutan Sederhana: Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh: Bea Meterai disederhanakan menjadi 1 tarif.(Nugraheni et al., 2022)

4. Kedudukan Hukum Pajak

Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.(Sumarsan, 2022)

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Official assessment system*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semiself assesment sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

c. *Withholding sistem*

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

d. *Self Assesment Sistem*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.(Imran Rizki, 2018)

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Ada beberapa hambatan. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. **Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance : Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- 2) Tax evasion: Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).(Putra, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (Bukan Barang) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai anggaran negara, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam yaitu Official assessment system, Semiself assesment sistem, Withoulding sistem, Self assesment sistem. Perpajakan juga memiliki hambatan dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, T. (2021). Dasar Dasar Perpajakan. CV Andi Offset.
- Budiyono, Serly Andini Restu Putri. (2021). The Influence of Total Taxpayer of Personnel and Per Capita Income on Income Tax in Indonesia 2017 - 2019. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 1997–2003. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/317>
- Imran Rizki, A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pemungutan Pajak diindonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 11, 84–85.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. CV Andi Offset.
- Nugraheni, Prativi, A., Khotijah, & Afidatul, S. (2022). Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pustaka Rumah Cinta.
- Putra, I. M. (2020). Perpajakan. Anak Hebat Indonesia.
- Sumadi., Santoso, Ivan Rahmat. (2022). How Do Work Motivation, Rewards, and Punishments Impact Employee Performance? An Approach in Islamic Economics. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 7, No 2. Page 193-208
- Sumarsan, T. (2022). Hukum Pajak. CV. Campustaka.